



PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAMAT : JL. III. II. JUANDA NO. 1 TELP (0541) 23010 FAX (0541) 23010 BONTANG MELAKAN
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BONTANG
NOMOR : 420 / 705 / DPK-BTG / VI / 2004

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas P dan K Kota Bontang

- Mengingat**
- a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/U/1982 telah ditetapkan ketentuan sekolah swasta.
 - b. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen P dan K tanggal 22 Februari 1983 Nomor : 018 / CJ Kep / 1983 telah ditetapkan syarat dan tatacara Pendidikan Sekolah Swasta
- Mengingat**
- a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31
 - b. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1988
 - c. Undang-undang HI Nomor 23 Tahun 1960 Nomor 29 Tahun 1960 Nomor 72 Tahun 1991 dan Nomor 30 Tahun 1992
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173 / O / 1983
2. Tanggal 26 April 2002, Nomor : 060 / U / 2002
 - e. Undang-undang Sisdiknas tanggal 8 Juli 2003 Nomor 20 Tahun 2003
- Memperhatikan**
- a. Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Santa Theresa tentang pendirian sekolah baru tahun ajaran 2004 / 2005
 - b. Hasil laporan Tim Penilai Pertimbangan pendirian sekolah swasta kota Bontang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Memberikan izin Pendirian Sekolah Baru pada tahun ajaran 2004 / 2005 terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 kepada

Nama Yayasan	YAYASAN PENDIDIKAN SANTA THERESA
Nama Sekolah	TK SANTA THERESA
Alamat	Jl. Plores RT 25 Kelurahan Gunung Teluh
Badan Hukum	
- Nomor	1
- Tanggal	7 Januari 2004
- Nama Notaris	Johany Frans Larindy

Dengan ketentuan

1. Sekolah Swasta yang telah diselenggarakan pendiriannya tersebut diwajibkan
 - a. Membuat Edaran Pendirian Sekolah dan menyampaikan kepada yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang kepada Kepala Dinas P dan K Kota Bontang.
 - c. Melaksanakan Administrasi Pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
 - d. Melaksanakan kurikulum yang berlaku.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan -

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya -

Ditetapkan di Bontang
Pada Tanggal 17 Juni 2004
Kepala Dinas P dan K Kota Bontang

s. Abd. Muis P
NIP. 130604420

TEMBUSAN

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmon, Depdiknas di Jakarta -
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda -
3. Walikota Bontang di Bontang